

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 JULI 2016
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG :

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

18. Peraturan

18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dewan

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Instansi Pelaksana adalah satuan kerja perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di luar Daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Sukabumi.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Sukabumi dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan ector oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
13. Administrasi

13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

21. Peristiwa

21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan/atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat dengan SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

28. Petugas....

28. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
33. Lahir Mati adalah suatu kejadian di mana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
34. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Penduduk.
35. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.

36. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
37. Salinan Akta adalah salinan lengkap Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas atas permintaan pemohon.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
41. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
42. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. pelayanan Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam

- (2) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Kepala Daerah mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Kepala Daerah mengadakan :

- a. koordinasi

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan secara terus menerus, cepat, dan mudah kepada seluruh Penduduk.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Kepala Daerah melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat, dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Kepala Daerah melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.

(2) Koordinasi

- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan korektif.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 10

Pelaksana penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan adalah Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, Dinas wajib :
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam, pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Penandatanganan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2) Kewenangan

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk, bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Dinas mempunyai tugas :
 - a. menyediakan dan menyerahkan blanko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPT yang berkaitan dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan UPT; dan
 - d. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas :

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam memelihara hubungan timbal balik, melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT;
- b. melakukan

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. meminta dan menerima Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Kepala Daerah; dan
- d. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk UPT guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan wilayah kerja satu Kecamatan dan/atau gabungan beberapa Kecamatan.
- (4) Jumlah, wilayah kerja, dan nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) UPT mempunyai tugas melakukan verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.

(3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan tugas verifikasi dan entri data kependudukan serta pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas mempunyai kewenangan :
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mendelegasikan kepada UPT.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah mengangkat dan memberhentikan Petugas Registrasi yang diutamakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan baik dari Dinas, Kecamatan, maupun Kelurahan untuk membantu Kelurahan dan Dinas dalam bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Pasal 19

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi Jawa Barat, Daerah, dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka 40 (empat puluh); dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP tempat domisili yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas tempat domisili orangtuanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata Penduduk, KK, dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh instansi vertikal, badan hukum publik dan/atau badan hukum *privat* di Daerah Wajib dicantumkan NIK pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Pasal 22

Dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.

Pasal 23

Pasal 23

Penerbitan dokumen identitas lainnya yang mencantumkan NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/ menyerahkan fotokopi KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi vertikal, badan hukum publik dan/atau badan hukum *privat* yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 25

(1) Penduduk WNI yang pindah ke dalam atau ke luar Daerah wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pindah

- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas atau Instansi Pelaksana tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KIP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 26

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.

(4) Surat

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau SKTT bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 27

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan Pendaftaran.

Paragraf 4

Pindah Datang Penduduk WNI dari dan ke Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya pada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.

Pasal 31

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melaksanakan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5

Paragraf 5

Pendaftaran Penduduk
yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 32

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 6

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan

Pasal 33

- (1) Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 34

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.

(2) Data

(2) Data perseorangan meliputi :

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian; dan
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Untuk kebutuhan Daerah, selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir.

(4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(5) Data

- (5) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal
- (6) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (7) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
- (8) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :

a. Data

- a. Biodata kependudukan;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- (3) Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat keterangan Lahir Mati untuk WNI, dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 36

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 37

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran *database* kependudukan.

Pasal 38

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan kemudian dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39

Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 40.....

Pasal 40

Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 41

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam *database* Kependudukan.

(5) KK.....

- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 42

- (1) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pasal 43

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah kawin, atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(4) Penduduk.....

- (4) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib membawa SKTT pada saat bepergian.
- (5) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 44

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen Data Penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data Penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk :
 - a. Warga.....

- a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

Pasal 45

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 46

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting, dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 47

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 48

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 49

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 50

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51.....

Pasal 51

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 52

Dalam hal Dinas atau Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas.

Pasal 53

Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 7

Larangan

Pasal 54

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau memanipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk.

Paragraf 8.....

Paragraf 8

Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 55

Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam waktu sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 56

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tidak dipungut biaya.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 57

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Dinas serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 58

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan.....

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 59

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPT dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Indonesia

Pasal 60

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatatkan pada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut dan Pesawat Terbang

Pasal 61

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 62

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 63

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 64

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPT di tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan berdasarkan surat keterangan status pernikahan/ perkawinan dari Kelurahan yang telah disahkan oleh Kecamatan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 11 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil.....

- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 65

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 67

- (1) Perkawinan WNI di luar negeri wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian.....

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 68

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 69

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Negeri

Pasal 70

- (1) Perceraian WNI di luar negeri wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 71

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 72

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di Daerah.

(2) Pencatatan

- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak WNA di Luar Negeri

Pasal 73

- (1) Pengangkatan Anak WNA oleh WNI wajib dicatatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Anak WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Kepala UPT mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan anak

Pasal 74

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan.....

- (2) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 75

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1

Pencatatan Kematian

Pasal 76

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT tempat Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan.....

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 77

Kematian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya dan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 78

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 79

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atau Kepala UPT membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNA di Luar Negeri

Pasal 80

Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar negeri yang telah mendapat persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 81

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 82

Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau UPT atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VIII

HAK AKSES DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak Akses

Pasal 83

- (1) Kepala Dinas memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang memenuhi persyaratan :
- a. pada tingkat penyelenggaraan memiliki pangkat/ golongan/ruang paling rendah Pengatur Tk I (II/d);
 - b. memiliki DP 3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
 - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (3) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (4) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 84

- (1) Data pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Data pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Kepala Dinas sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi Penduduk kepada petugas Dinas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi Penduduk yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

SIAK

Pasal 86

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan

- b. menyediakan data dan informasi skala Nasional dan Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 87

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. *database*;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi *database*;
- f. pengelolaan *database*;
- g. pemeliharaan *database*;
- h. pengamanan *database*;
- i. pengawasan *database*; dan
- j. data cadangan.

Pasal 88

- (1) *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur, dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e berada pada Dinas.

Pasal 89

Pasal 89

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.

Pasal 90

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c adalah pranata komputer atau dapat juga menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 91

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 81 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).

Pasal 92

Pengelolaan *Database* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam *Database* kependudukan;
- b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 93

Pasal 93

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *Database* kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan *Database* kependudukan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi data dalam *Database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data, dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 94

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP-el, SKTT, Registrasi Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 95

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Petugas Register yang ada di Kelurahan dan Kecamatan yang disampaikan secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. dari Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah; dan
 - b. dari Kecamatan ke Dinas yang diketahui oleh Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

BAB XI

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 96

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan darurat dan luar biasa akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 97

- (1) Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara belum dapat mencukupi, anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata

- (3) Tata cara pengadaan kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - e. pindah datang ke luar negeri bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
 - g. KTP-el rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7).

(2) Denda.....

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau izin lainnya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. pindah datang ke luar negeri bagi WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. perubahan KK sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g. KTP-el rusak untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), KTP-el hilang untuk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan KTP-el rusak atau hilang untuk WNA sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (1);
- b. perkawinan.....

- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)
 - f. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2);
 - g. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1);
 - h. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1);
 - i. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1); dan
 - l. Peristiwa Penting lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelahiran di Daerah :
 - 1. umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, untuk WNI sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) untuk WNA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2. umur 18 (delapan belas) tahun lebih, untuk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk WNA sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. kelahiran.....

b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :

1. umur 31 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. umur 1 (satu) tahun lebih, untuk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang :

1. umur 31 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. umur 1 (satu) tahun lebih, untuk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

d. lahir mati untuk WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

e. perkawinan di Daerah :

1. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2. lebih.....

2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun untuk WNI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk WNI sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- f. perkawinan di luar negeri :
1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- g. pembatalan perkawinan, untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- h. perceraian di Daerah :
1. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2. lebih.....

2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk WNI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. lebih dari 5 (lima) tahun untuk WNI sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- i. perceraian di luar negeri :
1. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk WNI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. lebih dari 5 (lima) tahun untuk WNI sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- j. pembatalan perceraian :
1. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2. lebih.....

2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk WNI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. lebih dari 5 (lima) tahun untuk WNI sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- k. Pengangkatan Anak, di Daerah untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- l. Pengangkatan Anak, WNA di luar negeri untuk WNI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- m. Pengakuan Anak, untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- n. Pengesahan Anak, untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- o. Kematian, untuk WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- p. Perubahan Nama :
1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk WNI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. lebih.....

3. lebih dari 5 (lima) tahun untuk WNI sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- q. Perubahan status kewarganegaraan di Daerah :
1. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. lebih dari 5 (lima) tahun sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- r. Peristiwa Penting lain, untuk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk WNA sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 101.....

Pasal 101

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan pidana atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenakan denda administratif sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah berdasarkan pengakuan pemohon yang merasa dirugikan.

Pasal 102

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), Pasal 99 ayat (2), Pasal 100, dan Pasal 101 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 103

Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah melaksanakan program pelayanan administrasi kependudukan melalui program pelayanan keliling, jemput bola, dan/atau sebutan lain, denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. melakukan penyitaan barang bukti;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil seorang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan

- i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

Setiap masyarakat, Penduduk, pejabat, dan/atau petugas yang melakukan tindak pidana yang dilarang dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 107

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku seumur hidup.

BAB XVIII

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 Juli 2016

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT : (4 /110 /2016)

